

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor : 8 Tahun 2002

## TENTANG

### RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Daerah kabupaten Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 1999 tentang "Retribusi Terminal" telah di undangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 13 Tahun 1999 tanggal 8 agustus 1999.
  - b. Bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang " Pemerintahan Daerah " maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 1999 tersebut perlu disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49 tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
5. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 Perubahan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 tambahan Lembaran Negara Nomor 3410.);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3527 ) ;
8. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 );

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 );
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 ) ;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;

- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara ;
- e. Terminal adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu simpul jaringan transportasi .
- f. Pangkalan adalah tempat menunggu dan atau pemberangkatan kendaraan penumpang umum baik sebagai tempat beristirahat pengemudi maupun untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- g. Sub Terminal adalah tempat pemungutan retribusi terminal (TPR) dari setiap pangkalan angkutan penumpang umum ;
- h. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan mempergunakan kendaraan ;
- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- j. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;

- k. Taxi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan atau dilengkapi dengan argometer.
- l. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
- m. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum ;
- n. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dilingkungan terminal atau fasilitas lainnya ;
- o. Tanda pembayaran Retrubusi Terminal selanjutnya disingkat adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum ;
- p. Kepala Terminal adalah Kepala pelaksana teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara .

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi Terminal Penumpang dipungut Retribusi atas jasa pemakaian Terminal sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di terminal serta pangkalan kendaraan penumpang umum .

**Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas yang meliputi :
  - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang bis umum ;
  - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha ;
  - c. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal ;
  - d. Pangkalan kendaraan penumpang .
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola perusahaan Daerah ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkalan kendaraan penumpang umum diatur dengan Keputusan Kepala Daerah ;

**Pasal 4**

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal .

**BAB III****CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 5**

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal / pangkalan yang terdiri dari :
  - a. Terminal Penumpang Type A
  - b. Terminal Penumpang Type B
  - c. Terminal Penumpang Type C
  - d. Pangkalan kendaraan angkutan.

- (2) Type dan fungsi terminal diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;

#### **BAB IV** **ANGKUTAN PENUMPANG**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengangkutan penumpang umum dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum ;
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Mobil Bus Cepat antar Kota antar Propinsi .
  - b. Mobil Bus Lambat antar Kota antar Propinsi .
  - c. Mobil Bus antar Kota antar Propinsi .
  - d. Mobil Penumpang antar Kota antar Propinsi.
  - e. Mobil Bus dan Mobil penumpang dalam Kabupaten .

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap kendaraan penumpang umum wajib singgah di Terminal yang dilalui baik dengan maupun tanpa diatur dalam izin trayek .
- (2) Setiap mobil angkutan umum yang masuk terminal, pangkalan dan atau sub terminal dilarang meneruskan perjalanan sebelum menyerahkan Kupon Retribusi Terminal ( TPR) kepada petugas yang ditunjuk .

**BAB V**  
**FASILITAS TERMINAL**

**Pasal 8**

Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang .

**Pasal 9**

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pasal 9 ini terdiri dari :
- a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum .
  - b. Jalur kedatangan kendaraan umum .
  - c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum .
  - d. Bangunan Kantor Terminal .
  - e. Tempat tunggu penumpang dan atau pengantar .
  - f. Menara Pengawas.
  - g. Loket Penjualan karcis.
  - h. Rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
  - i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan atau Taxi .
- (2) Pengadaan fasilitas utama sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan situasi kondisi dan atau type terminal .

**Pasal 10**

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pasal 9, dapat berupa :

- a. Kamar Kecil / toilet.
- b. Musholla.
- c. Kios, Kantin dan telepon umum.
- d. Ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan.
- e. Tempat penitipan barang .
- f. Taman .

**BAB VI**

**SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 11**

- (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh masukan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, pemeliharaan dan operasional.
- (2) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang masuk terminal pangkalan dan tempat kegiatan usaha serta fasilitas lainnya dikenakan retribusi .

**BAB VII**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Besarnya tarif retribusi terminal/pangkalan kendaraan untuk sekali masuk sebagai berikut :

- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| a. Mobil Bus cepat antar kota antar propinsi sebesar<br>(seribu rupiah ).  | Rp. | 1.000,- |
| b. Mobil bus lambat antar kota antar propinsi sebesar<br>(seribu rupiah ). | Rp. | 1.000,- |
| c. Mobil bus antar kota dalam propinsi sebesar<br>(seribu rupiah).         | Rp. | 1.000,- |
| d. Mobil penumpang antar kota antar propinsi sebesar<br>(seribu rupiah ).  | Rp. | 1.000,- |
| e. Mobil Bus Pedesaan/kota sebesar<br>(seribu rupiah ).                    | Rp. | 1.000,- |
| f. Mobil penumpang umum sebesar<br>(seribu rupiah ).                       | Rp. | 1.000,- |
- (2) Bukti pembayaran retribusi untuk kendaraan umum berupa Kupon TPR.
- (3) Pungutan retribusi terminal dan pangkalan diutamakan untuk pemeliharaan, pembangunan dan operasional terminal/pangkalan .

### Pasal 13

- (1) Sewa bangunan/ruangan didalam terminal.
- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| - Gudang    | Rp. 60.000,- / bulan  |
| - Loket     | Rp. 60.000,- / bulan  |
| - Kantin    | Rp. 150.000,- / bulan |
| - Kios      | Rp. 50.000,- / bulan  |
| - Door Smer | Rp. 60.000,- / bulan  |

(2) Pemakaian fasilitas kamar mandi/wc :

- Mandi..... Rp. 1.000,-/sekali pakai.
- Buang air besar ..... Rp. 1.000,-/sekali pakai
- Buang air kecil ..... Rp. 500,-/sekali pakai

#### **Pasal 14**

- (1) Pemakai/penyewa bangunan/ruangan tersebut pada pasal 11 ayat (1) tidak dibenarkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pengelola terminal yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Bilamana pemakai/penyewa mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, maka dengan sendirinya izin penyewaan/memakai menjadi batal secara Hukum dan dianggap tidak pernah ada .

#### **Pasal 15**

- (1) setiap pengunjung terminal yang berhajat/buang air besar dan kecil diwajibkan memakai kamar mandi/kamar kecil/wc yang tersedia di terminal .
- (2) Kebersihan terminal harus tetap terpelihara .

### **BAB VIII**

#### **PENGADAAN DAN PELAYANAN TPR**

#### **Pasal 16**

Pengadaan TPR dilakukan oleh Kepala Daerah atau Dinas Daerah yang ditunjuk Kepala Daerah .

**Pasal 17**

Pelayanan TPR dilakukan di terminal, pangkalan dan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IX****KUPON TPR****Pasal 18**

- (1) Pencetakan kupon TPR harus memenuhi standart teknis pengamanan.
- (2) Kupon TPR terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
  - a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada kendaraan angkutan umum, yang memuat data antara lain sebagai berikut.
    1. Kode wilayah, Nomor seri, dan Nomor urut kupon.
    2. Nama jenis pungutan.
    3. Dasar hukum pungutan.
    4. Besarnya retribusi.
    5. Catatan yang berbunyi : berlaku satu kali masuk.
    6. Pada sisi kanan kupon diberi lubang bergerigi dengan ukuran garis tengah lubang 4 mm dan jarak lubang antara satu dengan yang lainnya 9 mm
  - b. Bagian kedua merupakan potongan kupon sebagai pertinggal ( dokumen ) yang memuat data antara lain sebagai berikut :
    1. Kode wilayah, Nomor seri, dan Nomor urut kupon.
    2. Nama jenis pungutan .
    3. Besarnya retribusi .

**BAB X****MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 19**

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang dipersamakan .

**Pasal 20**

Retribusi terutang terjadi saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

**BAB XI****TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 21**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

**BAB XII****TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang diunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Kepala Daerah .

- (4) Kepada Petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari jumlah pungutan yang disetorkan ke Kas Daerah.

#### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran .
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .
- (3) Bentuk, isi ukuran buku tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 24**

Bila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dalam retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan STRD .

### **BAB XIV**

#### **PEMBINAAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 25**

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas .
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah .

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut .
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut .
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah .
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
- j. Menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

#### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 27**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .

**DITETAPKAN DI : KUTACANE**  
**PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

Diundangkan di : Kutacane  
**Pada Tanggal : 12 April 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**ACEH TENGGARA**  
Cap / Dto

**Ir. H. SOPAN SEBAYANG**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 006 419

Cap / Dto

Dis. H. ARMEN DESKY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**TAHUN 2002 NOMOR : 8**